



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PN BIs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Evendi**, bertempat tinggal di Dusun Simpang Merpati RT 001 RW 002  
Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten  
Bengkalis, Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 29 Agustus 2024 dalam Register Nomor 104/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang mana akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan pada:

Tanggal lahir Pemohon

Bahwa didalam akta kelahiran tersebut tertulis tanggal lahir pemohon adalah 24 Januari 1995. Yang seharusnya dan sebenarnya tanggal lahir pemohon adalah 13 Maret 1994.

Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan Pemohon yang mana kesalahan tulisan dalam akta kelahiran tersebut, belum dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis hingga sekarang;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut

1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa KTP Pemohon;
2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Kartu Keluarga;
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Kelahiran;
4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa ijazah SD s/d terakhir;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon yang bernama: Evendi, tanggal lahir 13 Maret 1994.
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Demikian permohonan dibuat untuk dapat dikabulkan sebagaimana mestinya, atas perhatian

Bapak Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK 1403042401957549, a.n. Evendi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 12 Juli 2024, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403010807240002, a.n. Evendi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 8 Juli 2024, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1410CLT10021100006 atas nama Evendi yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 10 Februari 2011 setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Evendi tanggal 4 Juni 2011, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

*Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Bts*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana Undang-Undang ini pada dasarnya menganut asas "Domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada "Tempat dimana peristiwa penting terjadi", dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi NIK 1403042401957549, a.n. Evendi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon yaitu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis untuk membuat catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon yang bernama Evendi, tanggal lahir 13 Maret 1994. Bahwa terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akte kelahiran adalah akte autentik mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa didalam akta kelahiran Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 24 Januari 1995 dan menurut Pemohon tanggal lahir yang sebenarnya adalah 13 Maret 1994. Bahwa pada saat persidangan

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meminta agar diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, akan tetapi pada saat persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan serta tidak pula mengirimkan wakilnya sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam hal ini tidak bersungguh-sungguh dalam membuktikan perihal permohonannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena akte kelahiran adalah akte autentik mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka diperlukan keyakinan bagi Hakim untuk memastikan bahwa Pemohon adalah benar seseorang yang bernama Evendi yang lahir pada 13 Maret 1994. Oleh karena Hakim tidak berkeyakinan bahwa Pemohon adalah benar lahir pada tanggal 13 Maret 1994, maka petitum kedua Pemohon beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan penetapan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh Tia Rusmaya S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkalis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rini Riawati,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rini Riawati, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp10.000,00;

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)